



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 01/HK.03.1/3321/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HK.03.1/3321/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022;

- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, sdr. Krisna Adhi Wijaya telah ditetapkan sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan kedudukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 01/HK.03.1/3321/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 25 April 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 01/HK.03.1/3321/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2022 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 09 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 01/HK.03.1/3321/2022 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
1	BAMBANG SETYA BUDI, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun
2	HASTIN ATAS ASIH, SE	Anggota KPU	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun
3	NUR HIDAYAH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun
4	ABDUL LATIF, SE	Anggota KPU	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
5	SITI ULFAATI, S.Pd.I., M.S.I	Anggota KPU	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun
6	ACHMAD ZAKKI, S.IP., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Demak	Penanggung jawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
7	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	Menyusun rencana tindak lanjut dan Jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja/sekretariat
8	ERIKA BESTYASAMALA, SE., MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10	KRISNA ADHI WIJAYA, A.Md	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
11	MARIA ULFA, S.Kom, MM	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP pada bagian Pengadaan
12	INDAH KUSUMAWATI, S.Sos	Staf Pelaksana pada Subbag KUL	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP pada bagian BMN dan Persediaan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
13	AGENG HANANTORO, A.Md	Staf Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi
14	ALDILA PURNAMASARI, S.IP	Staf Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja/Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
15	TOAT SALIMIN, SH	Staf Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM	Tim Kerja/ Sekretariat	Merekap laporan SPIP dari masing-masing Sub bagian untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah
16	SULARJO	Staf Pelaksana pada Subbag KUL	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
17	AYUS PURWANTO	Staf Pelaksana pada Subbag KUL	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di bagian SDM

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari